

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi masyarakat terhadap negara yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan tanpa mendapatkan timbal balik langsung dari negara dan memang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dimana pemungutan pajak ini bisa dipaksakan oleh negara karena kekuatan hukumnya (Mardiasmo, 2011). Pemungutan pajak oleh pemerintah memiliki kontribusi sebesar 80% dari total pendapatan negara yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang sisanya berasal dari pendapatan bukan pajak dan hibah. Pendapatan negara dari sektor perpajakan tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.285,1 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.647,8 triliun. Pada tahun 2021 pendapatan pajak sebesar Rp 1.547,8 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 2.011,3 triliun. Dan pada tahun 2022 pendapatan pajak sebesar Rp 2.034,5 triliun dari Rp 2.635,8 triliun total pendapatan negara. Pada tahun 2020 APBN mengalami defisit hingga Rp 947,7 triliun yang salah satu penyebabnya berasal dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang hanya terkumpul sebesar Rp 1.285,1 triliun dari target APBN 2020 sebesar Rp 1.404,5 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Pelaksanaan pemungutan pajak menjadi salah satu elemen yang penting dalam keberhasilan penerimaan pajak. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak secara *self assesment* yang artinya wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan

kewajiban perpajakannya. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat ditentukan dari kepatuhan wajib pajak dan pengawasan oleh pemerintah yang optimal. *Tax ratio* dapat menggambarkan seberapa besar kontribusi wajib pajak kepada negara. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB). Diketahui bahwa *tax ratio* Indonesia masih berada dibawah standar internasional. Besaran standar *tax ratio* yang ditetapkan oleh Bank Dunia adalah sebesar 15% sementara *tax ratio* Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 8,33%, pada tahun 2021 sebesar 9,11% dan pada tahun 2022 sebesar 10,39%. Bukan hanya berada di bawah standar *tax ratio* internasional, *tax ratio* Indonesia juga tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan dalam lingkup ASEAN yang mayoritas berada di atas 12% meskipun rasio perpajakan Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 hingga 2022. *Tax ratio* negara-negara maju misalnya Eropa Barat mampu mencapai angka hingga 41% pada tahun 2020 (Prancis sebesar 47,2%; Denmark 47,1%; Belgia 45,2%; Swedia 43,4%; dan Italia 43,1% sebagai lima negara dengan *tax ratio* tertinggi di dunia). Sebuah negara dengan *tax ratio* yang tinggi mempunyai sumber pendapatan yang memadai dalam melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta dapat mengurangi ketergantungan pendanaan dari sumber lain misalnya hutang. *Tax ratio* yang tinggi juga menggambarkan adanya kontribusi yang tinggi dari rakyat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar pajak ([www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)).

Pada dasarnya naluri alami manusia sejak dahulu hingga kapanpun akan senantiasa berusaha menghindari beban pajaknya dalam berbagai bentuk dan

manifestasinya (Pohan, 2018). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak menilai bahwa beban pajak yang dibayarkan tidak memberikan manfaat langsung kepada perusahaan oleh karena itu perusahaan kerap kali melakukan *tax avoidance* dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik untuk dapat mengefisiensikan beban pajaknya atau bahkan jika bisa hingga tidak membayar pajak sama sekali asalkan tetap menggunakan metode yang legal dan aman dari hukum yang berlaku. Beban pajak yang dibayarkan perusahaan berasal dari laba bersih yang diperoleh. Semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan semakin besar pula beban pajak yang dibayarkan sedangkan bagi pemerintah semakin besar beban pajak yang dibayarkan perusahaan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh negara. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak dapat dikenakan ancaman hukum apapun meskipun tindakan ini sudah jelas-jelas mengurangi pendapatan negara. Berdasar pada laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahunnya atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Dan pada tajuk dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Justice in the time of COVID-19*, yang dilaporkan oleh *Tax Justice News* bahwa pada total kerugian sebesar Rp 68,7 triliun disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Wajib pajak badan yang

melakukan praktik *tax avoidance* salah satunya adalah dengan cara melakukan pengalihan laba ke negara yang dinilai sebagai utopia pajak, dengan tujuan untuk tidak melaporkan laba sesungguhnya yang diperoleh perusahaan sehingga semakin sedikit pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dalam kategori tingginya kasus *tax avoidance* negara Indonesia menempati posisi ke empat setelah Cina, India dan Jepang ([www.pajakku.go.id](http://www.pajakku.go.id)).

Realisasi penerimaan pajak merupakan bagian kontribusi terhadap perekonomian negara. Sektor manufaktur sebagai salah satu wajib pajak badan merupakan sektor yang memiliki sumbangsi besar terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional sebab hampir dari seluruh proses kegiatannya memiliki pajak didalamnya ([www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)). Kontribusi sektor manufaktur pada tahun 2020 mencapai angka 19,88 % dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 sumbangsih sektor manufaktur berada pada angka 19,25 %. Dan pada tahun 2022 sebesar 18,34% ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Meskipun PDB industri ini terus berangsur-angsur turun, namun sektor manufaktur masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 ([www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)). Maka dari itu, sektor manufaktur merupakan sektor yang penting untuk diperhatikan guna tercapainya target APBN. Tercapainya target APBN berarti tercapainya pembangunan negara.

Tidak terealisasinya target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah akibat dari adanya tindak *tax avoidance* yang terjadi. *Tax avoidance* sudah menjadi masalah perpajakan yang populer bukan hanya di Indonesia tetapi juga seluruh negara di dunia. Dalam KTT G20 yang berlangsung

di India pada 9-10 September 2023, *tax avoidance* diangkat menjadi bahasan yang cukup serius yang juga telah mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pasalnya *tax avoidance* memang dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi negara berkembang termasuk berkurangnya pendapatan negara yang merupakan kunci keberlangsungan suatu negara ([www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id)). Maka dari itu *tax avoidance* layak untuk mendapat perhatian yang lebih.

*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2018:11). Dengan melakukan *tax avoidance* perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dan memaksimalkan laba yang diharapkan. Menurut Chen et al. (2010) *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR) yang dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

Perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* dengan berbagai cara, salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *financial distress*. *Financial distress* dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. *Financial distress* disinyalir dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang dirundung masalah finansial berdampak pada hilangnya investor. Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* akan mengambil risiko untuk lebih agresif dalam menghindar pajak demi keberlangsungan perusahaannya, terlebih jika beban pajak

perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow* (Putri & Chariri, 2017). Dari penelitian yang dilakukan oleh Putri & Chariri (2017) dan Pratiwi et al. (2021) yang meneliti pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Lukito & Sandra (2021) menghasilkan kesimpulan yang berbeda, yakni *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Capital Intensity* atau Intensitas Modal. *Capital Intensity* adalah pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang diperoleh dari peningkatan aktiva tetap atau penurunan aktiva tetap. Dalam perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat, yang umumnya lebih cepat dari masa manfaat yang diprediksikan oleh perusahaan. Sementara dalam kebijakannya perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetapnya sesuai dengan estimasi masa manfaat perusahaannya masing-masing. Dalam aset tetap dapat dilihat seberapa banyak pendapatan yang perusahaan terima, karena semakin besar investasi dalam perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan membiayai beban depresiasi lalu dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Hasil dari penelitian Noviyani & Muid (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, begitu juga dengan penelitian oleh Dharma & Noviyari (2017) dan juga oleh Lukito & Sandra (2021). Hasil penelitian yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*



berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Arif (2020) yang menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang atau dana pinjaman perusahaan untuk membiayai investasi perusahaan dan memenuhi kebutuhan operasional. Perusahaan yang memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka memiliki beban bunga pinjaman yang akan mengurangi laba berdasarkan perhitungan rasio *leverage*, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya hal ini, maka perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba sehingga beban pajak dapat berkurang. *Leverage* disimpulkan berpengaruh signifikan pada penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019), Prasetya & Muid (2022), Prasetyo & Arif (2020), Fadhali & Laksito (2023), Umar et al. (2023) dan Pratiwi et al. (2021). Sementara pada penelitian oleh Sari & Kinasih (2021) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan dan hasil analisis dari penelitian terdahulu dengan topik yang serupa, penelitian ini akan menjadikan variabel *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage* sebagai faktor yang diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pemilihan ketiga variabel ini dikarenakan peneliti masih menemukan inkonsistensi hasil terkait pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance*. Maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Financial Distress*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022.

## 1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas maka perlu adanya perumusan batasan masalah sebagai pedoman penelitian agar tidak ada pembahasan yang menyimpang. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah menganalisis terkait pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage* pada *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.



## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

#### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah referensi tentang perpajakan, khususnya tentang pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

#### 2) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur atau masukan bagi perkembangan ilmu perpajakan dan menambah bahan kajian tentang perpajakan khususnya *tax avoidance*. Selain itu penelitian ini juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

#### 3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori mengenai *tax avoidance*.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Pihak Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini dapat menyediakan informasi bagi pihak direktorat jendral pajak dan diharapkan dapat membantu dalam pengidentifikasian resiko dari *tax avoidance*.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai tindak penghindaran pajak khususnya yang dipengaruhi oleh *financial distress*, *capital intensity*, dan *leverage*.

3) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan tindak penghindaran pajak.

